

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya sangat majemuk dengan populasi yang cukup padat dan hidup dengan beragam latar belakang. Tak hayal, hal tersebut menjadi bayang-bayang perpecahan dalam kerukunan umat beragama.¹ Untuk menjaga hal itu tetap stabil dalam NKRI, maka diperlukan pemerintahan yang bijaksana dan mampu untuk menjadi representasi dari masyarakat yang heterogen, baik dari sisi geografis maupun ideologis. Dalam menjaga kerukunan umat beragama dan latar belakang budaya yang berbeda di Indonesia diperlukannya anggota legislatif baik itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten maupun Kota (DPRD) yang memiliki Representatif dari Masyarakat. Salah satu cara untuk mendapatkan wakil rakyat dalam pemerintahan, baik itu Eksekutif maupun Legislatif yang bisa jadi representatif masyarakat Indonesia maka diperlukan Pemilihan Umum. Selain untuk memilih pemerintah yang representatif, pemilu juga menjadi instrumen untuk terjaganya kedaulatan rakyat sebagai bentuk kemajuan dan sehatnya demokrasi pasca reformasi di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum, setiap periode pelaksanaan tahapan Pemilu diatur dalam dasar hukum yang berbeda-beda. Dasar hukum dapat dipahami sebagai norma hukum yang menjadi landasan oleh lembaga negara dalam pelaksanaan Pemilu. Namun tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara

¹ Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat dengan Pemilu Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009. hlm. 46.

Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar (*staat fundamental norm*) yang menjadi rujukan hukum sebagai sumber hukum. Sebagai hukum dasar pelaksanaan Pemilu dalam konstitusi, Pasal 22E secara umum hanya mengatur tentang azas Pemilu, tujuan Pemilu, peserta Pemilu baik untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD maupun peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPD serta lembaga penyelenggara Pemilu. Sementara untuk aspek pelaksanaan teknis tentang Pemilu diberikan mandat untuk diatur dalam undang-undang secara lebih terperinci sebagaimana ditegaskan pada ayat 6.²

Ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 juga dapat dipahami secara tegas bahwa konstitusi memberikan kewenangan kepada pemerintah baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden untuk membuat undang-undang khusus mengatur lebih lanjut tentang pelaksana tahapan Pemilu yang kemudian undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam setiap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sehingga dasar hukum pelaksanaan Pemilu menjadi sesuatu yang dinamis yang terus mengalami perubahan dari masa-masa.³

Untuk dapat melaksanakan pemilihan umum, perlu diatur dan ditetapkan terlebih dahulu mengenai sistem pemilu yang akan diberlakukan. Menurut tulisan dari Ibnu Tricahyo bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk

² Wildan Zacky E, Elidar Sari, Yusrizal “*Kedudukan Hukum Pencalonan Kuota 120% Bakal Calon Anggota Legislatif di Aceh*” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 2, Okt 2023, Pp. 508-530. hlm. 10-11.

³ *Ibid.* hlm. 11.

mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana aspirasi kepentingan masyarakat.⁴ Sedangkan menurut Syamsudin Haris, pemilu adalah salah bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.⁵ Indonesia menggunakan sistem pemilihan proporsional yaitu suatu sistem pemilihan dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat partai politik bersangkutan.⁶

Melaksanakan pemilu berulang kali, Indonesia telah begitu banyak memiliki pengalaman tentang kepemiluan. Pemilihan sistem pemilu yang sesuai merupakan salah satu aspek penting menjadi perhatian saat penyelenggaraan proses pemilu.⁷ Sistem pemilihan umum adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti lembaga legislatif atau DPR/DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk memberikan hak suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang kepala pemerintahan sebagai representasi tunggal seperti presiden, gubernur, bupati dan sebagainya, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Sistem pemilihan ini pada

⁴ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In Trans Publishing. 2009, hlm. 6.

⁵ Syamsuddin, Haris, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*, Tangerang: Pustaka Utama Graffiti 2007, hlm. 23.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 416.

⁷ Muhammad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 19, Vol 2 (2019). hlm. 181.

dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, penghitungan suara, dan pembagian kursi.⁸

Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali, yakni Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, setelah itu pelaksanaannya secara berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Setelah berakhirnya era Presiden Soeharto, Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir pada 2019. Dari tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem pemilu kemudian mengalami perubahan setelah reformasi yakni pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka. Sistem proporsional terbuka baru benar-benar diterapkan pada pelaksanaan pemilu tahun 2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008.⁹

Indonesia saat ini menggunakan pengaturan sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Sistem pemilu proporsional berbasis suara tertinggi ini melemahkan pelembagaan sistem kepartaian, sistem suara terbanyak juga menimbulkan rasa individualisme saling menyingkirkan kekuasaan dalam internal partai politik.¹⁰ Dengan diberlakukannya sistem proporsional terbuka maka nilai-nilai fungsi partai politik. Sebelumnya partai politik memiliki hak penuh dalam menyeleksi kader-kader unggul dari hasil perkaderan internal partai untuk menduduki posisi-posisi tertentu, akan tetapi dewasa ini partai politik telah

⁸ Indria Sofiatul Hilmi, DKK, *Dalam Pemilihan Legislatif 2019*, Artikel Penelitian, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020), hlm. 1.

⁹ Novance Silitonga and Dewan Perwakilan Rakyat, “*Potensi Sistem Pemilu*” 4, Vol 1 (2022): hlm. 10.

¹⁰ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 97.

kehilangan identitasnya. Disisi lain pada tahun 2019 sistem proporsional terbuka menyebabkan kerugian bagi Indonesia, mulai dari anggaran yang besar dikeluarkan pemerintah, hilangnya nyawa 527 orang penyelenggara pemilu pada tahun 2019 hingga praktik politik uang yang terus di berlangsungkan yang membuat Masyarakat semakin pragmatis terlebih lagi para elit politik yang tidak mampu memberikan pencerahan dan malah secara terus-menerus terlibat dalam kondisi demokrasi yang tidak sehat itu.¹¹ Proporsional terbuka memiliki kelemahan lain yakni dalam penyelenggarannya dimana elektabilitas partai politik menjadi tujuan utama. Akibatnya partai berlomba-lomba mengusung kader yang memiliki Tingkat popularitas yang tinggi tanpa memandang Pendidikan politik dan kapasitas. Tentu apabila ini diabaikan maka kepincangan dalam sistem pengawasan dalam pemerintahan begitu rapuh.

Sistem demokrasi di Indonesia cenderung bersifat pragmatis, permasalahannya adalah banyak calon anggota legislatif yang populer tanpa diimbangi dengan kapasitas dapat terpilih tanpa melalui perkaderan atau pengalaman yang cukup. Pada sisi ini sangat cenderung terjadinya politik uang untuk menarik simpati Masyarakat.¹² Sedangkan sistem proporsional tertutup yakni dengan mekanisme pemilih hanya memilih partai bukan calon legislatifnya. Cara kerja sistem tersebut adalah pemilih memberikan suaranya hanya dengan

¹¹ Abdul Halim, *Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif 2014*. Jurnal Humanity, Vol. 9, No. 2, April 2015, hlm. 10.

¹² Muhammad don ramdani, dkk, *pengaruh penggunaan sistem pemilihan umum dewan perwakilan rakyat proporsional daftar terbuka*. Jurnal rechts vinding, Vol. 3 No.1, April 2014, hlm. 108-109.

mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut 1.

Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 11 ayat (1) huruf e menyebutkan “rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.”¹³ Dalam implementasinya banyak partai mencalonkan kader sangat instan tidak mengikuti perkaderan dan Pendidikan dalam partai politik terlebih dahulu sehingga amanat dalam UU partai politik tidak dijalankan dengan pasal (13) huruf e menjelaskan bahwa partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Sebagai contoh kaesang pangarep baru 3 hari menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia, langsung diangkat menjadi ketua umum. Hal ini menunjukkan popularitas dan keuntungan elektabilitas menjadi tujuan utama partai politik sehingga menghilangkan tujuan, fungsi dan kewajiban partai politik itu sendiri. Permasalahan ini menjadi salah satu permasalahan serius yang dimiliki sistem proporsional terbuka.

Samuel Huntingtong mengatakan bahwa pelaksanaan demokrasi pada tingkat terakhir harus dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Hak untuk menikmati demokrasi berada ditangan rakyat sebab negara demokrasi adalah negara yang berlandaskan kehendak dan kemauan rakyat.¹⁴ Sistem pemilu proporsional memang sudah sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang

¹³ Undang-undang tentang Partai Politik, Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 11.

¹⁴ Samuel Huntington, *Democracy's Third Wave, Journal of Democracy*, (Amerika Serikat: Schuster (1991): hlm. 12-34.

majemuk, baik secara politik, sosial budaya maupun ekonomi. Masalahnya adalah, sistem pemilu proporsional yang mana yang cocok dan tepat digunakan, apakah sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Oleh karena itu, setiap kali dibuka kesempatan dilakukan revisi atau mengubah atau mengganti undang-undang pemilu, persoalan sistem pemilu selalu menjadi perdebatan dan permasalahan.

Sistem pemilu proporsional terjadi manakala jumlah kursi di daerah pemilihan atau besaran daerah pemilihan adalah *jamak*, 2 atau lebih. Karena berkursi *jamak*, maka partai politik peserta pemilu berhak mengajukan jumlah calon sebesar jumlah kursi yang tersedia. Dan disinilah mulai terjadi ragam sistem pemilu proporsional. Dalam hal ini ada sistem proporsional terbuka dan tertutup.¹⁵ Sistem proporsional dalam pemilu legislatif memiliki konsekuensi logis dalam perkembangan tatanan demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sistem proporsional memberikan dampak yang baik dalam mengatasi perpecahan karena diperlukannya kolaborasi antar partai untuk memenuhi *Presidential Thershoold* 20% disisi lain juga hal ini dipandang sebagai pembatasan hak seseorang yang ingin menjadi seorang calon presiden karena tidak memiliki kursi yang cukup dilegislatif.¹⁶

Sistem proporsional tertutup lebih kompatibel dengan pemilu serentak. Dengan sistem tertutup, Masyarakat cenderung memilih hanya partai politik, maka

¹⁵ Mashad Dhurorudin, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol Abri*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998, hlm. 22.

¹⁶ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2019, hlm. 64.

akan lebih mudah bagi pemilih.¹⁷ Tujuan diberlakukannya sistem pemilu proporsional terbuka adalah untuk membangun instrumen-instrumen pemilu menjadi lebih demokratis. Partai politik pun diharapkan lebih demokratis dengan menyusun daftar caleg yang disukai rakyat sebagai pemilih. Tapi, pada kenyataannya yang terjadi malah sebaliknya. Partai politik dikelola secara oligarki dan sepihak. Proporsional terbuka sebenarnya membuka ruang nepotisme dan korupsi karena calon anggota legislatif membutuhkan sokongan dana yang besar untuk dapan menjalankan kampanye, distribusi spanduk, ongkos politik dan juga membutuhkan tim sukses. Biasanya tim sukses akan diberikan jabatan-jabatan tertentu melalui janji politik apabila dapat membantu memenangkan calon legislatif tersebut. Sistem proporsional terbuka merupakan salah satu alasan maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam tatanan pemerintahan. penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka banyak sekali permasalahan yang timbul akibatnya.

Dalam penerapannya berdasarkan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menjelaskan bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.” Ini juga selaras dengan pengaturan pasal 168 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan

¹⁷ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 69.

DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”¹⁸ isi dari ayat itu menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka masih yang terbaik terhadap tatanan demokrasi di Indonesia. Disisi lain sistem proporsional tertutup juga memiliki dampak yang baik terhadap sistem politik kita karena partai akan melahirkan kader yang memiliki kapabilitas tidak melalui popularitas. Ketua umum partai politik pada saat ini sangat gemar mengusung atau mencalonkan kadernya karena kadernya tersebut memiliki tingkat popularitas yang tinggi karena latar belakangnya sebagai artis, selebgram dan juga anak dari rekan atau penguasa pemerintahan. Permasalahannya adalah sosok yang dicalonkan tersebut tidak memiliki Pendidikan politik dan tidak dari hasil perkaderan partai politik pengusung sehingga menghilangkan fungsionalnya Ketika terpilih nanti. Dengan adanya hal semacam itu sangat jelas bahwa Masyarakat memiliki wakil diparlemen bukan karena kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas tetapi hanya dengan popularitas semata. Selain menguntungkan calon tersebut juga menguntungkan partai politik pengusung dan merugikan Masyarakat pada umumnya.

Kedua sistem ini sampai saat ini masih menjadi perdebatan walaupun baru-baru ini Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan melalui *judicial review* yang di mohonkan oleh Riyanto, Nono Marijono, Ibnu Rchman Jaya, yuwono Pintadi, Demas Brian Wicaksono dan Fahrurrazi, yang dalam putusannya Nomor 114/PUU-XX/2022 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.¹⁹ Setelahnya Komisi

¹⁸ Undang-undang tentang Pemilihan Umum, Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 168.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.putusan&id=1&kat=1&cari=114%2FPUU-XX%2F2022>, Diakses Pada Tanggal 9 November 2023, Pukul 11.00 Wib.

Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk meneliti terkait “**Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Terhadap pemilihan legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan partai politik dalam Menentukan Calon anggota Legislatif pada Pemilihan Umum dengan sistem Proporsional Terbuka?
2. Bagaimanakah pengaturan sistem pemilihan umum proporsional terbuka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum & Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih berfokus serta mendalam, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini meliputi sistem pemilihan

umum proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif yang merujuk pada pasal 168 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bagaimana kewenangan partai politik dalam menentukan calon anggota legislatif dalam pemilihan umum proporsional terbuka. Serta merujuk pada PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan partai politik dalam mencalonkan kadernya sebagai anggota legislatif dalam pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka.
2. Untuk mengetahui Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum & Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam segi praktis yang dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan sistem pemilihan umum dengan proporsional tertutup dan terbuka.

1) Manfaat Praktis

- a. Mengetahui pengaturan sistem proporsional terbuka dan tertutup: memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap pengaturan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum legislatif. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pemilihan umum di Indonesia.
- b. Menghasilkan pemilih yang sadar terhadap hak memilihnya: menjadikan pemilu sebagai Pendidikan politik kepada Masyarakat, menguatkan hak-hak rakyat yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Mengetahui betapa pentingnya satu suara untuk menentukan Nasib bangsa Indonesia 5 tahun kedepan.

2) Manfaat Teoritis

- a. Mengetahui norma-norma dalam pengaturan hukum mengenai kewenangan partai politik untuk mengusung kadernya pada pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka dan mengetahui secara teoritis mengenai peran partai politik dalam perkaderan serta pengaturan sistem pemilihan umum proporsional terbuka.
- b. Memahami secara utuh bagaimana Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum & Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang digunakan dalam pergelaran pemilihan umum.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian terkait Tinjauan yuridis sistem pemilihan umum proporsional terbuka terhadap pemilihan

legislatif berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yaitu;

1. Penelitian oleh Cristine S.T kansil & Cristian Samuel ladoe haga: berasal dari universitas tarumanegara dengan *judul analisis sistem pemilihan umum proporsional tertutup di indonesia*. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan umum dengan proporsional tertutup dan menjelaskan bahwa proporsional tertutup bukanlah solusi dari masalah yang ditemukan melalui sistem pemilihan proporsional terbuka yang selama ini telah diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan umum diindonesia.²⁰ Terdapat perbedaan dari penelitian yaitu pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka berdasarkan pasal 168 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mana penelitian ini berfokus kepada tinjauan hukum terhadap proporsional terbuka.
2. Penelitian oleh Risan Pakaya, Yusril Katili, Firman Latuda: berasal dari IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan judul *sistem pemilu proporsional tertutup dalam analisis pemilu 2024*. Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024 dan untuk mengkaji sistem proporsional tertutup agar bisa menjadi solusi pada pemilu di 2024 dengan memperketat aturan sistem internal partai politik dalam rekrutmen wakil rakyat sehingga bisa menjadi jawaban atas kelemahan dari sistem operasional terbuka.²¹ Terdapat perbedaan dari penelitian tersebut yaitu proporsional terbuka

²⁰ Christine S.T. dkk, *Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023.

²¹ Risan Pakaya, Yusril Katili, Firman Latuda., *Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024*, Gorontalo: IAIN Aultan Amai Gorontalo, 2022.

yang mana dalam penelitian diatas mendalami tentang pemberlakuan proporsional tertutup dan tahun penyelenggarannya.

3. Penelitian oleh Afiq Fiqih: berasal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *urgensi sistem proporsional tertutup untuk pencegahan praktik money politich pada pemilihan legislatif*. Penelitian ini menganalisis terkait urgensi sistem proporsional tertutup dalam menghindari politik uang dan penelitian ini mengrujut pada pentingnya dilakukan peninjauan Kembali di mahkamah konstitusi untuk Kembali menerapkannya karena sistem ini yang paling baik dalam mencegah politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum.²² Terdapat perbedaan dari penelitian tersebut yaitu penelitian diatas berfokus kepada penekanan angka *money politik* dalam pemberlakuan proporsional tertutup sementara penelitian yang akan diangkat mengenai tinjauan hukum terhadap proporsional terbuka.
4. Penelitian oleh Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta, Ratna Herawati: berasal dari Universitas Diponegoro dengan judul *sistem proporsional dalam pemilihan umum legislatif di indonesia*. Penelitian ini menganalisis terkait penerapan sistem proporsional baik terbuka dan tertutup. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perkembangan sistem pemilu legislatif di indonesia tidak banyak terjadi perubahan. Dalam penerapannya semua menggunakan proporsional, hanya saja pada saat sebelum reformasi pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup sedangkan sesudah reformasi menggunakan sistem proporsional terbuka.²³

²² Afiq Fiqih., *Urgensi Sistem Proporsional Tertutup untuk pencegahan praktik money politich pada Pemilihan Legislatif*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

²³ Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta, Ratna Herawati., *Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2017.

Terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu fokusnya yang lebih luas terbuka dan tertutup.

5. Penelitian oleh Dudi Warsudin, Hayatun Hamid: berasal dari Sekolah Tinggi Pasundan Sukabumi dengan judul *implikasi penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum terhadap profesionalitas anggota legislatif dan kualitas kaderisasi partai politik dihubungkan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum*. Penelitian ini menganalisis mengenai efektifitas sistem proporsional terbuka yang bersentuhan langsung dengan profesionalitas kaderisasi partai politik. Penelitian ini menggambarkan sistem proporsional terbuka dalam pemilu menyebabkan siapa saja dapat mencalonkan diri serta dapat menjadi anggota legislatif walaupun pada kenyataannya yang bersangkutan tidak memiliki kualitas serta kualifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif.²⁴ Terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu fokusnya menegenai profesionalitas dan kualitas kaderisasi partai politik yang hanya berfokus pada implementasi kinerja kaderisasi partai politik sementara penelitian yang akan diangkat menitik beratkan pada tinjauan hukum proporsional terbuka.
6. Penelitian oleh Fatni Erlina: berasal dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul *dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi*. Penelitian ini menganalisis mengenai dinamika dan perkembangan politik di sistem pemilihan umum setelah reformasi. Dimana

²⁴ Dudi Warsudin, Hayatun Hamid., *Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum terhadap Profesionalitas Anggota Legislatif dan kualitas kaderisasi Partai Politik dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Sukabumi: Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi, 2022.

terjadinya korelasi antara perbedaan sistem Pemilu yang dianut dengan indeks demokrasi partai politik, Sistem Pemilu dapat diidentifikasi melalui perubahan regulasi pada Undang-Undang Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem perwakilan mengakibatkan perubahan strategi partai politik yang berimplikasi pada demokratisasi di internal partai politik. Indeks demokrasi partai politik di Indonesia cenderung menurun setelah diterapkannya sistem proporsional terbuka dan diperkuatnya ambang batas parlemen, karena Partai politik lebih berorientasi pada perolehan suara dibandingkan kaderisasi. Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menggabungkan sistem Pemilu proporsional dan sistem distrik, sistem parlemen dua kamar (bikamiral) dan mengakomodir kelompok golongan yaitu sistem perwakilan fungsional.²⁵ Terdapat perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih mendalami tentang ruang demokrasi yang dimiliki partai politik pasca reformasi yang kemudian diperlemah oleh sistem pemilihan umum dengan proporsional terbuka. Sementara penelitian yang akan diangkat menitik beratkan pada sistem proporsional terbuka juga pada kewenangan partai politik.

²⁵ Fatni Erlina, *dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi*, Jurnal: Kosmik Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 23 No. 2, 2023.